

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DALAM TRANSAKSI *FOREX MARGIN TRADING*
PADA PERDAGANGAN BERJANGKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AFRICO PRANATA JAYA
011800182**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : AFRICO PRANATA JAYA
NIM : 011800182
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DALAM TRANSAKSI *FOREX MARGIN TRADING* PADA
PERDAGANGAN BERJANGKA



Palembang, Maret 2022


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd, SH,MH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
TRANSAKSI *FOREX MARGIN TRADING* PADA
PERDAGANGAN BERJANGKA

Penulis,
AFRICO PRANATA JAYA
011800182

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd, SH., MH.

ABSTRAK

Perkembangan yang terjadi pada saat ini, terdapat banyak investor yang mengalami berbagai macam kerugian pada investasinya pada perdagangan berjangka. Kerugian yang cenderung dialami pada dasarnya sering kali bermula dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pialang atau wakil pialang itu sendiri. Prakteknya pialang melakukan tindakan curang (*Unfair Trading*) yang dalam transaksinya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Wanprestasi yang dilakukan pada umumnya berupa tindakan-tindakan secara sepihak baik dalam transaksi maupun pada perjanjiannya.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah pengaturan dan pengawasan transaksi *forex margin trading* pada perusahaan pialang berjangka serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi *forex margin trading* pada perdagangan berjangka.

Pengaturan Pialang Berjangka diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan berjangka Komoditi. Praktiknya masih ada Perusahaan Pialang ilegal yang tidak memiliki izin resmi dapat beroperasi. Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi dilakukan langsung oleh Bappebti berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. Terhadap tugas pengawasan harian, Bappebti hanya melakukan pemantauan kegiatan di bursa berjangka dan tidak disebutkan adanya pengawasan langsung terhadap Pialang Berjangka. Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi *forex margin trading* oleh Perusahaan Pialang implementasinya belum cukup dapat mengakomodir kepentingan Investor. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 hanya mengatur tentang penyelesaian terhadap sengketa dan tidak menyebutkan lebih lanjut tentang bentuk upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan Pialang Berjangka. Penyelesaian sengketa antara Investor dengan Pialang Berjangka dilakukan dengan penyelesaian secara Perdata meliputi penyelesaian di internal Pialang Berjangka, penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dan penyelesaian melalui Bappebti. Penyelesaian secara pidana dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Bappebti atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana.

Kata Kunci : *Investor, Forex, Margin Trading.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Perdagangan Berjangka.....	13
B. Perusahaan Pialang Berjangka.....	20
C. Transaksi Kontrak Berjangka.....	29
D. <i>Forex Margin Trading</i>	32
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI <i>FOREX MARGIN TRADING</i> PADA PERDAGANGAN BERJANGKA	
A. Pengaturan dan Pengawasan Transaksi <i>Forex Margin Trading</i> pada Perusahaan Pialang Berjangka.....	37
B. Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi <i>Forex Margin Trading</i> pada Perdagangan Berjangka.....	45
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Pialang Berjangka diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *jo* Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan berjangka Komoditi. Praktiknya masih ada Perusahaan Pialang ilegal yang tidak memiliki izin resmi dapat beroperasi. Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi dilakukan langsung oleh Bappebti berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. Terhadap tugas pengawasan harian, Bappebti hanya melakukan pemantauan kegiatan di bursa berjangka dan tidak disebutkan adanya pengawasan langsung terhadap Pialang Berjangka.
2. Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi *forex margin trading* oleh Perusahaan Pialang implementasinya belum cukup dapat mengkomodir kepentingan Investor. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 hanya mengatur tentang penyelesaian terhadap sengketa dan tidak menyebutkan lebih lanjut tentang bentuk upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan Pialang Berjangka. Penyelesaian sengketa antara

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

Ahmad Kamaruddin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Eka Putri, Dianata, *Berburu Uang di Pasar Modal*, Effhar & dahara Price, Jakarta, 2002.

Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.

Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Joko Salim, *Tanya Jawab Forex Bagi Pemula*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008.

Miles Mattew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

Pantas Lumban Batu, *Perdagangan Berjangka Futures Trading*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.

Ronny Sumitro Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Edisi Revisi, Cetakan Ketiga)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.